



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG  
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 400 /B.VI/HK/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSOLIDASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA PENGELOLAAN  
ANGGARAN KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar adanya kesamaan persepsi dan pemahaman yang sama bagi pejabat/aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian khususnya terhadap pengelolaan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota ;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim pelaksana dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan .Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN
- Memperhatikan : 1.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2.Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.120/MK.2/2002 tentang Sistem Pemantapan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Konsolidasi Penilaian Laporan Kinerja Pengelolaan Anggaran Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2004 yang terdiri dari Tim Kerja dan Tim Pengolah Data dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu :
- Memfasilitasi penyusunan program, anggaran dan penatausahaan pengelolaan keuangan bagi Kabupaten / Kota tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang meliputi :
1. Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  2. Surplus dan defisit APBD;
  3. Pemberian insentif dan kemudahan investasi;
  4. Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Pengelolaan Barang Daerah;
  6. APBD;
  7. Perubahan APBD;
  8. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  9. Evaluasi rancangan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
  10. Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 pada Bagian Proyek pemantapan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran serta Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004 dengan Nomor DIP. 09.1.01.149202.10.01.12.06.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Agustus s.d. 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal Desember 2004

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**

Pembina Utama Madya  
NIP 460012966

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala KPKN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil VII DJA Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.